



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata ADK sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di Daerah.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pihak internal Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan.
15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

ADK dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif;
- d. tertib; dan
- e. disiplin anggaran.

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (4) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya bersifat dinamis dan/atau dapat berubah sesuai dengan dana perimbangan yang diterima Daerah.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN ADK

Pasal 4

Rincian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Kampung;
- b. Alokasi Kinerja Kampung; dan
- c. Alokasi Formula setiap Kampung.

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu ADK dibagi jumlah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1% (satu persen) dari pagu ADK.
- (2) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung di Daerah yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung 19% (sembilan belas persen) dari pagu ADK dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk Kampung;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Kampung;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah Kampung; dan
 - d. 15 % (lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,15 * Z4)\} * (0,10 \text{ ADK})$$

Keterangan:

W =	ADK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung
Z1 =	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk di Daerah
Z2 =	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah
Z3 =	rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah
Z4 =	rasio Indeks Kesulitan Geografis Kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah
ADK =	pagu ADK

Pasal 9

Penetapan rincian pengalokasian dan pembagian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ADK

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Juni dan paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat pada bulan September dan paling lambat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada Bupati;
 - b. laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan surat pertanggungjawaban penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan Februari; dan
 - d. rencana penggunaan dana APB Kampung tahap I.
- (4) Penyaluran ADK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan Agustus yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit

- sebesar 50% (lima puluh persen) dari ADK tahap I yang telah disalurkan.
- (5) Penyaluran ADK tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap II kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan November yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari ADK tahap II yang telah disalurkan.
 - (6) Format persyaratan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN ADK

Pasal 11

- (1) ADK diprioritaskan untuk:
 - a. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. pembangunan Kampung;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana alam; dan
 - e. keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan ADK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADK.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VII PELAPORAN ADK

Pasal 13

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK semester I dan semester II.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII PENUNDAAN PENYALURAN ADK

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran ADK, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (5);
 - b. terdapat sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari APIP Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADK di RKK pada tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADK di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADK tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah dipenuhi;
 - b. sisa ADK di RKK kurang dari atau paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADK tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. terdapat usulan dari APIP Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran di RKUD.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberitahukan kepada Petinggi mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember pada tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran ADK RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan disalurkan kembali ke RKK, setelah batas waktu pemberitahuan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADK dilakukan oleh Bupati melalui:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

- a. Evaluasi pengelolaan keuangan;
 - b. pengawasan penyaluran; dan
 - c. pelaporan ADK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengawasan; dan
 - b. audit penggunaan dana ADK.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - b. verifikasi pengajuan ADK;
 - c. pengawasan penyaluran; dan
 - d. pelaporan ADK.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 November 2022
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADK UNTUK SETIAP KAMPUNG
 PADA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK
I	LONG BAGUN		
1		LONG HURAI	1,634,763,000
2		LONG MELAHAM	1,949,365,000
3		MEMAHAK BESAR	2,337.906,000
4		MEMAHAK ULU	1,522,529,000
5		BATU MAJANG	1,963,934,000
6		UJOH BILANG	2,564,601,000
7		LONG BAGUN ILIR	1,709,643,000
8		LONG BAGUN ULU	1,843,605,000
9		BATOQ KELO	1,699,638,000
10		LONG MERAH	1,752,792,000
11		RUKUN DAMAI	1,722,227,000
II	LONG HUBUNG		
1		LONG HUBUNG	1,669,390,000
2		MEMAHAK TEBOQ	1,928,480,000
3		LUTAN	1,747,847,000
4		MATALIBAQ	1,703,197,000
5		DATAH BILANG ILIR	1,854.266,000
6		DATAH BILANG ULU	1,661,172,000
7		TRI PARIQ MAKMUR	1,512,759,000
8		WANA PARIQ	1,455,866,000
9		DATAH BILANG BARU	1,917.908,000
10		SIRAU	1,468,711,000
11		LONG HUBUNG ULU	1,529,770,000

III	LAHAM		
1		LAHAM	1,972,158,000
2		LONG GELAWANG	1,631,650,000
3		MUARA RATAH	1,481,024,000
4		DANUM PAROY	1,619,437,000
5		NYARIBUNGAN	1,610,514,000
IV	LONG APARI		
1		LONG PENANEH I	1,676,795,000
2		LONG KERIOQ	1,686,855,000
3		LONG PENANEH II	1,505,959,000
4		TIONG OHANG	1,853,853,000
5		LONG PENANEH III	1,535,964,000
6		TIONG BU'U	1,768,487,000
7		NAHA BUAN	1,684,554,000
8		NAHA TIFAB	1,583,607,000
9		NAHA SILAT	1,622,818,000
10		LONG APARI	1,620,753,000
V	LONG PAHANGAI		
1		DELANG KEROHONG	1,500,723,000
2		LONG PAKAQ	1,685,625,000
3		LONG LUNUK	1,555,001,000
4		LONG ISUN	1,632,057,000
5		NAHA ARU	1,522,781,000
6		DATAH NAHA	1,738,882,000
7		LIRUNG UBING	1,528,026,000
8		LONG PAHANGAI I	1,667,685,000
9		LONG PAHANGAI II	1,593,823,000
10		LONG TUYOQ	1,610,490,000
11		LIU MULANG	1,553,221,000
12		LONG PAKAQ BARU	1,789,467,000
13		LONG LUNUK BARU	1,571,735,800
JUMLAH			84,954,313,800

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT PERSYARATAN PENYALURAN ADK

1. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP I (40%) TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Print Out Siskeudes Tentang APB Kampung & per sumber anggaran serta data Eksport APB Kampung					
5	Rencana Penggunaan Dana Tahap I					
6	Foto Copy Rekening Bank Kaltimara					
7	NPWP Bendahara Kampung					
8	Materai 10.000 4 lembar					
9	Surat Rekomendasi Pencairan APB Kampung dari Camat					
10	Surat Keputusan Evaluasi APB Kampung oleh Camat					
11	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak					
12	Dokumen APB Kampung (lengkap)					
13	Photo Dokumentasi 0					

	%					
--	---	--	--	--	--	--

KESIMPULAN PEMERIKSAAN,

bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen:

1 TELAH MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap I

2 BELUM MEMENUHI SYARAT

maka dilakukan perbaikan oleh Kampung

Yang Menerima/Diperiksa oleh;

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxx

NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanda tangan : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

2. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP II (40%) TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap I ADK Tahun 2023 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 50% (siskeudes)					
5	LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap I tahun 2023					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap II					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap 1 tahun 2023 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap I (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
9	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
10	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 2 dari Camat					
11	Matarai 10.000 4					

	lembar					
12	Foto copy Rekening Bank Kaltimtara					
13	Fotocopy NPWP Kampung					
14	Photo Dokumentasi kegiatan					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | TELAH MEMENUHI SYARAT | maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap II |
| 2 | BELUM MEMENUHI SYARAT | maka dilakukan perbaikan oleh Kampung |

Yang Menerima/Diperiksa oleh;

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx
 NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx
 Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxx
 Tanda tangan : xxxxxxxxxxxxxxxx

Catatan:
 Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

3. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP III (20%) TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap II ADK Tahun 2023 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 90% (siskeudes)					
5	LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap II tahun 2023					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap III					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap II tahun 2023 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap II (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
9	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
10	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 3 dari Camat					

11	Mataeri 10.000 4 lembar					
12	Foto copy Rekening Bank Kaltimara					
13	Fotocopy NPWP Kampung					
14	Photo Dokumentasi kegiatan					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | TELAH MEMENUHI SYARAT | maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap III |
| 2 | BELUM MEMENUHI SYARAT | maka dilakukan perbaikan oleh Kampung |

Yang Menerima/Diperksa oleh:

Nama : xxxxxxx
 NIP : xxxxxxx
 Jabatan : xxxxxxx
 Tanda tangan : xxxxxxx

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

4. PERMOHONAN PENCAIRAN ADK KEPADA BUPATI

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor	: Xxxxx	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1(satu) berkas	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	: Permohonan Pencairan	Masyarakat dan Kampung
	ADK TA. xxxxx	Kabupaten Mahakam Ulu
		di
		Ujoh Bilang

Bersama ini, kami kirimkan berkas permohonan PencairaanADK TA xxxxxxxx untuk Kampung xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Tahun Anggaran xxxxx Tahap I (40%)/II(40%)/III(20%) Sebesar Rp xxxxxx (Terbilang) dari total anggaran sebesar Rp xxxxxx (Terbilang).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Petinggi xxxxx

xxxxxx

Tembusan :

1. Camat xxxxx
2. Kepala DPMK Kabupaten Mahakam Ulu
3. Arsip

5. REKOMENDASI CAMAT.

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN xxxxx

Alamat : Jl xxxxx No xxxxx Telp xxxxx.Fax

.E-mail xxxxx Kode Pos xxxxx

<p>Nomor : xxxxxx</p> <p>Sifat : Segera</p> <p>Lampiran : 1(satu) berkas</p> <p>Perihal : Rekomendasi Pencairan BKK TA ...</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Bupati Mahakam Ulu</p> <p>c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu</p> <p>di Ujoh Bilang</p>
--	---

Bahwa setelah memeriksa berkas dan meneliti pengajuan pencairan dana ADK untuk Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Tahap xxxxx Tahun xxxxx bersama inikami sampaikan verifikasi sebagai berikut :

NO	ASPEK PENELITIAN	KETERANGAN/TINDAK LANJUT)*
1.	Perencanaan	
2.	Administrasi	
3.	Keuangan	
4.	Teknis	

Berdasarkan verifikasi diatas, maka kami memberikan REKOMENDASI pencairan dana tahap xxxxxx sebesar Rp xxxxx (terbilang) sebagaimana diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat xxxxx

XXXXXXXXXXXXXX

Nip xxxxxxxx

Keterangan :

)* ditulis tangan oleh pemberi rekomendasi

6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : xxxxxxx
 Jabatan : xxxxxxx
 No. SK Jabatan: xxxxxxx
 Kecamatan : .xxxxxxx
 Kabupaten : xxxxxxx
 Alamat : xxxxxxx

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya :

1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Kampung Tahun Anggaran xxxxxxx baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Bupati Nomor.xxxxxx Tahun xxxxxxx Tentang xxxxxxx
2. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi ataupun bentuk apapun juga terhadap penggunaan Dana Alokasi Kampung yang akan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Alokasi Kampung baik sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun jua yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun untuk saya pertanggung jawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK

xxxxxx , xxxxxx, xxxxxx
 Kepala Kampung

Materai
10.000

xxxxxxx

Materai
10.000

xxxxxxx

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN DARI PETINGGI
KAMPUNG xxxxxx

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor	: Xxxxxx	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1(satu) berkas	c.q Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	: Laporan Pelaksanaan	Masyarakat dan Kampung
	ADK TA xxxxx	Kabupaten Mahakam Ulu
		di
		Ujoh Bilang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ADK Kepada Kampung untuk Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Tahun xxxxx, dengan hormat kami laporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

1. Dana ADK kepada Kampung telah dicairkan pada hari xxxxx tanggal xxxxx Bulan xxxxx Tahun xxxxx sebesar Rp. xxxxx (Terbilang) melalui rekening nomor di Bank Kaltim.
2. Dana tersebut telah saya laksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana dengan prinsip transparan, tertib adminitrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
3. Selanjutnya kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. Laporan Pelaksanaan kegiatan.
- b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADK kepada Kampung.
- c. Laporan Realisasi ADK kepada Kampung untuk xxxxx Kampung Tahun xxxxx,
- d. Foto copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
- e. Bukti Pembayaran Pajak.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Petinggi

xxxxxx

Tembusan :

1. Camat xxxxx

8. RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kampung : xxxxx

RPD Ke:

Kecamatan : xxxxx

Kabupaten : xxxxx

No	Uraian	Pengajuan tahap lalu	Pengajuan saat ini	Jumlah s.d saat ini	Sisa	Unit satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
Jumlah Pengajuan RPD Tahap I/2/3								

Disetujui
Petinggi

xxxxxx

xxxxx Tanggal xxxxx
Dibuat oleh
Tim Pelaksana/Kaur/Kasi

xxxxxx

9. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Kampung : xxxxx

LPD Ke: xxxxx

Kecamatan : xxxxx

Kabupaten : xxxxx

No	Tanggal	Uraian	Pencairan	Realisasi	sis

Disetujui
Petinggi

xxxxxx

xxxxx Tanggal xxxxx
Dibuat oleh
Tim Pelaksana/Kaur/Kasi

xxxxxx

4.1	SUB BIDANG																			
4.10	KEGIATAN																			
	dst																			
5	BIDANG																			
	PENANGGULANGAN, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAS KAMPUNG																			
5.1	SUB BIDANG																			
5.1.0	KEGIATAN																			
	Dst																			
6	PEMBIAYAAN																			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan																			
6.2.2	Penyertaan																			
	JUMLAH PEMBIAYAAN																			
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA- PEMBIAYAAN)																			

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ARSENIUS LUHMAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BUPATI MAHAKAM ULU,
tttd
BONIFASIUS BELAWAN GEH